



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DAN
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TENTANG
KERJA SAMA PEMBANGUNAN DAERAH

NOMOR : 120.23/208/ KSB/011.3/2022
NOMOR : 197/6958 /B.POD-III/2022

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua Puluh Delapan bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (28-07-2022), kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. KHOFIFAH INDAR PARAWANSA : Gubernur Jawa Timur, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2/P Tahun 2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur masa jabatan 2019 – 2024 tanggal 8 Januari 2019 berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 110 Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. ISRAN NOOR : Gubernur Kalimantan Timur, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174/P Tahun 2018 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Gubernur masa jabatan 2018 – 2023 tanggal 14 September 2018, berkedudukan di Jalan Gajah Mada Nomor 2 Samarinda, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, PARA PIHAK perlu melakukan kerja sama dengan pertimbangan efektivitas, efisiensi pelayanan publik dan saling menguntungkan.
2. Bahwa untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan dari masing masing PIHAK, diperlukan dukungan / kerja sama dari PIHAK yang lain.
3. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga, maka kerja sama antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur diawali dengan penyiapan naskah Kesepakatan Bersama.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mensinergikan program-program dan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing pihak dalam rangka meningkatkan kerja sama pembangunan daerah antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan daerah serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Kalimantan Timur secara efektif, efisien dan saling menguntungkan.

Pasal 2

OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah kerja sama pembangunan daerah di Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Kalimantan Timur.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi pelaksanaan seluruh urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan PARA PIHAK

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan kerja sama teknis operasional yang diatur dalam naskah Perjanjian Kerja Sama sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK sepakat memberikan kuasa kepada pejabat perangkat daerah untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam hal diperlukan kerja sama antar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), akan diatur tersendiri dengan kewenangan direksi sesuai mekanisme internal perusahaan.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani PARA PIHAK.

Pasal 6

SURAT MENYURAT

- (1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, alamat PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU

Pemerintah Provinsi Jawa Timur

u.p. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Jawa Timur

Alamat : Jalan Pahlawan Nomor 110 Surabaya

Telepon : (031) 3524259

Faksimile : (031) 3524259

E-mail : adpemun.jatimprov@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

u.p. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kalimantan Timur

Alamat : Jalan Gajah Mada Nomor 2, Samarinda

Telepon : (0541) 743048

Faksimili : (0541) 743048

Email : kerjasamaprovkaltim@gmail.com

- (2) Dalam hal salah satu PIHAK mengganti atau mengubah alamat atau hal terkait identitas lainnya, maka pihak yang melakukan perubahan dimaksud memberitahukan penggantian dan/atau perubahan tersebut melalui surat tercatat, email atau media lainnya secara resmi;
- (3) Perubahan alamat atau hal yang terkait identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi berlakunya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 7

KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan dituangkan dalam Addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Samarinda, pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



ISRAN NOOR

PIHAK KESATU



KHOPIAH INDAR PARAWANSA